

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Aset Alam sebagai Potensi Wisata di Desa Pohijo: Air Terjun Midodaren dan Goa Barat dengan Pendekatan ABCD

Annida Salma¹, Konik Naimah², Kunti Nadiyah Salma³

¹²³IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; annidas015@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/09/05; Revised: 2026/09/10; Accepted: 2026/09/30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan aset alam yang dimiliki oleh Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, yaitu Air Terjun Midodaren dan Goa Barat, serta menganalisis potensi pemanfaatannya sebagai objek wisata di masa depan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pengabdian ini adalah Asset Based Community-driven Development (ABCD), khususnya pada tahap penemuan (discovery) melalui pemetaan komunitas (community mapping) dan penelusuran wilayah untuk menggali potensi aset tanpa melakukan intervensi fisik atau pemberdayaan yang belum berjalan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Air Terjun Midodaren di Dukuh Kangkungan memiliki potensi sebagai wisata alam rekreasi, sedangkan Goa Barat di Dukuh Pakel memiliki potensi sebagai wisata trekking, jelajah alam, dansusur gua dengan latar belakang pemandangan Monumen Reog Ponorogo bagian barat. Dari perspektif HES, pemanfaatan kedua aset yang berada di bawah kepemilikan Perhutani ini dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat demi kemaslahatan bersama. Rencana pengelolaan di masa depan direkomendasikan menggunakan bentuk kerja sama dengan akad udharabah Muqayyadah antara Perhutani selaku pemilik lahan dan Pokdarwis Desa Pohijo selaku pengelola, atau menggunakan akad Ijarah al-Manfa'ah dalam bentuk retribusi tiket masuk wisata. Analisis ini menekankan pentingnya prinsip amanah, transparansi, keadilan distribusi manfaat ekonomi, serta perlindungan lingkungan guna mencegah kerusakan ekologi demi terwujudnya pariwisata berkelanjutan.

eywords

Hukum Ekonomi Syariah ; Potensi Wisata; Desa Pohijo; Pendekatan ABCD; Mudharabah Muqayyadah



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan melalui

optimalisasi potensi lokal di berbagai daerah. Keberadaan sumber daya alam tidak hanya berperan sebagai penopang perekonomian daerah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal melalui pendekatan *Community-Based Tourism*. Pendekatan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi wilayah sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo tahun 2026 di Kecamatan Sampung menempatkan mahasiswa sebagai stimulator dan fasilitator dalam mengidentifikasi serta mengenali berbagai kekuatan dan aset yang dimiliki masyarakat pedesaan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam adalah Desa Pohijo. Desa tersebut memiliki dua aset alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, yaitu Air Terjun Midodaren yang berada di Dukuh Kangkungan dan Goa Barat yang terletak di Dukuh Pakel. Kedua aset tersebut hingga saat ini belum dikembangkan melalui pengelolaan pariwisata secara formal, sehingga potensinya belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan kondisi lapangan, kedua objek alam tersebut masih dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan masyarakat setempat dan sebagian besar masih tertutup oleh vegetasi yang cukup lebat. Air Terjun Midodaren selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencari rumput serta memanfaatkan sumber air untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, Goa Barat relatif jarang dikunjungi masyarakat karena akses menuju lokasi dan kondisi mulut goa yang masih tertutup oleh semak belukar. Meskipun demikian, kedua lokasi tersebut memiliki karakteristik alam yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata berbasis alam, seperti rekreasi, kegiatan *trekking*, jelajah alam, dan susur gua.

Pemetaan terhadap potensi kedua aset alam tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community-Driven Development* (ABCD). Pendekatan ABCD memandang masyarakat bukan berdasarkan kekurangan atau permasalahan yang dimiliki, melainkan berdasarkan kekuatan dan aset yang tersedia di lingkungan mereka. Melalui tahap awal ABCD, yaitu *discovery*, proses pengabdian diarahkan pada upaya mengidentifikasi dan menginventarisasi aset fisik serta aset alam yang dimiliki masyarakat secara faktual. Tahap ini penting untuk memperoleh gambaran mengenai potensi yang tersedia sekaligus menghindari klaim

terhadap proses pemberdayaan yang pada kenyataannya belum berlangsung di Desa Pohijo.

Pemanfaatan aset alam sebagai potensi ekonomi dan pariwisata juga memerlukan landasan hukum dan etika yang jelas. Dalam konteks masyarakat Muslim di wilayah pedesaan Ponorogo, Hukum Ekonomi Syariah (HES) menjadi perspektif penting untuk menganalisis kemungkinan pemanfaatan aset tersebut agar dilakukan secara adil, amanah, dan berkelanjutan. Analisis HES tidak hanya ditempatkan sebagai landasan teoritis, tetapi juga diarahkan pada pembahasan mengenai aspek kepemilikan (*milkiyyah*), distribusi manfaat ekonomi, mekanisme kerja sama dan bagi hasil, potensi sengketa, serta perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Kajian terdahulu mengenai pariwisata syariah pada umumnya lebih banyak membahas destinasi yang telah dikembangkan dan memiliki aktivitas pengelolaan wisata, termasuk kajian mengenai efektivitas pengelolaan maupun mekanisme bagi hasil yang telah berjalan. Beberapa kajian tersebut antara lain membahas pengelolaan wisata Pantai Sari Ringgung, Air Terjun Putri Malu, dan Curup Kereta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang berkaitan dengan pemetaan potensi aset alam yang belum dikembangkan sebagai destinasi wisata, khususnya aset yang berada pada lahan di bawah penguasaan Perhutani, dengan mengintegrasikan pendekatan ABCD dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara prospektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini mengkaji pemetaan potensi Air Terjun Midodaren dan Goa Barat di Desa Pohijo melalui pendekatan ABCD serta menganalisis kemungkinan pemanfaatan kedua aset tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah apabila dikembangkan sebagai destinasi wisata pada masa mendatang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks kepariwisataan sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Pohijo dan Perhutani dalam merumuskan pengelolaan aset alam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community-Driven Development* (ABCD). Pendekatan ABCD menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap aset internal yang dimiliki sebagai modal utama dalam mendorong perubahan sosial dan

ekonomi secara mandiri. Berdasarkan panduan KPM INSURI Ponorogo Tahun 2026, pelaksanaan pendekatan ABCD dalam kegiatan ini dibatasi pada tahap awal, yaitu *discovery*. Pembatasan tersebut dilakukan karena kondisi pariwisata di Desa Pohijo belum berjalan secara formal dan masyarakat belum terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengklaim telah melaksanakan tahapan lanjutan ABCD, seperti *design*, *define*, dan *destiny*, maupun program pemberdayaan fisik di lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui pemetaan komunitas (*community mapping*), penelusuran wilayah (*transect*), wawancara apresiatif (*appreciative inquiry*), dan dokumentasi. Pemetaan komunitas dilakukan melalui diskusi bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan warga Dukuh Kangkungan serta Dukuh Pakel untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geografis, batas wilayah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan Air Terjun Midodaren dan Goa Barat. Penelusuran wilayah dilakukan bersama masyarakat setempat dengan menyusuri jalur setapak menuju lokasi kedua objek untuk mengamati kondisi vegetasi, debit air, akses dan hambatan perjalanan, serta karakteristik lanskap di sekitar lokasi. Wawancara apresiatif dilakukan secara mendalam dengan sejumlah informan kunci, seperti warga sekitar, sesepuh desa, dan perwakilan pengelola lokal. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman dan ingatan kolektif masyarakat mengenai kegiatan gotong royong dalam pemanfaatan sumber daya air serta mengidentifikasi keterampilan individu (*individual inventory skill*) yang berpotensi mendukung pengelolaan wisata pada masa mendatang. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto terhadap kondisi fisik objek, jalur akses, dan berbagai penanda yang terdapat di sekitar lokasi sebagai bukti pendukung kegiatan lapangan.

Data yang diperoleh dari hasil pemetaan, penelusuran wilayah, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep dalam muamalah, kepemilikan (*milkiyyah*), *maqashid syariah*, serta ketentuan atau fatwa yang relevan. Proses analisis diarahkan untuk menghasilkan gambaran prospektif mengenai kemungkinan pemanfaatan Air Terjun Midodaren dan Goa Barat sebagai potensi wisata yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan masyarakat, keadilan dalam pemanfaatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Seluruh proses analisis didasarkan pada

data lapangan yang diperoleh selama kegiatan tanpa melakukan manipulasi maupun fabrikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Pemetaan Aset Alam Desa Pohijo dengan Pendekatan ABCD (*Discovery*)

Melalui tahap *discovery* dalam pendekatan ABCD, peneliti bersama masyarakat Desa Pohijo berhasil mengidentifikasi dan memetakan dua aset alam utama yang memiliki potensi ekonomi, tetapi belum dimanfaatkan secara terstruktur. Proses pemetaan dilakukan dengan menempatkan potensi yang telah tersedia sebagai titik awal pengembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip *half full half empty*, yaitu melihat dan mengoptimalkan kekuatan serta aset yang dimiliki daripada berfokus pada keterbatasan infrastruktur pariwisata. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Air Terjun Midodaren di Dukuh Kangkungan dan Goa Barat di Dukuh Pakel merupakan dua aset alam yang memiliki karakteristik dan potensi wisata yang berbeda.

Air Terjun Midodaren di Dukuh Kangkungan

Berdasarkan hasil penelusuran wilayah (*transect*) dan pemetaan komunitas, Air Terjun Midodaren berada di Dukuh Kangkungan, Desa Pohijo. Lokasi air terjun berada cukup jauh dari jalan utama desa dan masuk ke kawasan hutan dengan akses berupa jalan setapak tanah yang selama ini digunakan masyarakat untuk mencari rumput dan pakan ternak. Di lokasi terdapat penanda sederhana berupa susunan huruf yang membentuk kata “Midodaren” sebagai petunjuk informal bagi masyarakat setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses menuju lokasi masih bersifat sederhana dan belum didukung fasilitas pariwisata formal.

Berdasarkan hasil wawancara, Air Terjun Midodaren belum memiliki aktivitas pariwisata komersial maupun fasilitas pendukung seperti toilet, loket, dan gazebo. Pemanfaatan oleh masyarakat masih terbatas pada aktivitas domestik, terutama mencari rumput di sekitar kawasan hutan serta memanfaatkan aliran mata air yang berada di bagian atas air terjun untuk dialirkan ke permukiman warga sebagai sumber air bersih. Lahan tempat air terjun berada merupakan kawasan hutan milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengawasan Perum Perhutani, sementara pengawasan serta perawatan sehari-hari secara informal dilakukan oleh warga Dukuh Kangkungan.

Dari sisi potensi pariwisata, Air Terjun Midodaren memiliki lingkungan alam yang masih asri, tebing batu alami, serta aliran air yang jernih. Apabila pada masa mendatang dikembangkan secara resmi dengan memperhatikan aspek legalitas,

keselamatan, dan kelestarian lingkungan, lokasi ini berpotensi menjadi kawasan wisata alam untuk rekreasi keluarga (*leisure tourism*) yang menawarkan suasana hutan yang sejuk dan kejernihan air pegunungan.

Goa Barat di Dukuh Pakel

Hasil penelusuran fisik di Dukuh Pakel menunjukkan bahwa Goa Barat merupakan salah satu aset alam Desa Pohijo yang memiliki karakteristik khas. Kondisi mulut goa saat ini masih ditumbuhi semak belukar dan pepohonan hutan yang tumbuh secara alami. Lokasi tersebut relatif jarang dijangkau masyarakat karena kondisi jalur yang menantang serta vegetasi yang masih rapat. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap kegiatan jelajah alam dan *trekking*, akses menuju lokasi dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalur punggung bukit.

Goa Barat juga memiliki daya tarik lanskap yang cukup potensial. Kawasan perbukitan di sekitar goa memberikan pemandangan bentang alam Kecamatan Sampung bagian barat, termasuk panorama Monumen Reog Ponorogo yang berada di kawasan barat Sampung. Hingga saat ini, Goa Barat belum memiliki aktivitas kunjungan wisata secara komersial maupun pengelolaan formal. Keberadaannya masih berupa aset alam yang berada di lahan Perhutani dan pengawasannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Dukuh Pakel. Berdasarkan karakteristik tersebut, Goa Barat berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus yang mencakup kegiatan *trekking*, petualangan jelajah alam (*adventure tourism*), dan susur gua (*caving*), khususnya bagi wisatawan atau pencinta alam yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas tersebut.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rencana Pemanfaatan Wisata

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan aset alam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Apabila Air Terjun Midodaren dan Goa Barat dikembangkan sebagai objek wisata pada masa mendatang, proses pengembangannya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, terutama berkaitan dengan kepemilikan aset, hak pemanfaatan lahan, aktivitas ekonomi, bentuk akad kerja sama, distribusi manfaat, transparansi pengelolaan, serta perlindungan lingkungan.

Kepemilikan dan Hak Pemanfaatan Lahan

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, konsep kepemilikan mencakup kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyyah*), kepemilikan negara (*milkiyyah dawlah*), dan kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah*). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, lahan yang menjadi lokasi Air Terjun Midodaren dan Goa Barat berada dalam wilayah

yang dikuasai Perum Perhutani. Dalam perspektif fikih muamalah sebagaimana dijelaskan dalam artikel, hutan dan sumber air yang mengalir dipandang berkaitan dengan kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah*), sedangkan negara melalui Perhutani memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaannya. Oleh karena itu, pemanfaatan aset tersebut perlu diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dan tidak dilakukan secara sepihak untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hak pemanfaatan lahan perlu dikelola secara partisipatif sehingga keberadaan aset alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pohijo, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Potensi Aktivitas Ekonomi Wisata Prospektif

Apabila kedua aset alam tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata, aktivitas ekonomi yang dilakukan perlu memenuhi prinsip halal dan *thayyib*. Bentuk kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan antara lain penarikan tiket masuk sebagai kompensasi atas penyediaan fasilitas, keamanan, kenyamanan, dan akses wisata; penyediaan jasa pemandu wisata, khususnya untuk kegiatan *trekking* dan susur gua yang membutuhkan kemampuan serta perlengkapan keselamatan; serta penyediaan lapak UMKM bagi masyarakat untuk menjual makanan dan minuman halal, cenderamata khas Sampung, maupun menyediakan jasa penyewaan peralatan *trekking* dan kamera. Seluruh aktivitas tersebut perlu dikelola secara transparan dan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), serta pungutan liar.

Formulasi Akad Kerja Sama Prospektif

Pengembangan potensi wisata membutuhkan kejelasan bentuk kerja sama dan kontrak agar hubungan antara pemilik aset dan pengelola dapat berlangsung secara transparan serta meminimalkan potensi sengketa. Salah satu bentuk kerja sama yang dibahas dalam artikel adalah akad *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kerja sama antara Perhutani atau pemerintah desa sebagai pihak yang menyediakan modal atau lahan (*shahibul maal*) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pohijo sebagai pihak pengelola (*mudharib*). Dalam skema tersebut, aset lahan dan modal pembangunan fasilitas dasar diserahkan untuk dikelola dengan batasan tertentu. Karena lokasi merupakan kawasan hutan negara, pengelolaan perlu memperhatikan ketentuan yang membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti penebangan pohon pelindung, pembangunan permanen di sekitar aliran sungai, serta kegiatan yang dapat merusak ekosistem gua.

Pembagian keuntungan dalam skema tersebut dilakukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati secara tertulis dan adil dari pendapatan bersih setelah dikurangi

biaya operasional. Artikel menyebutkan bahwa persentase pembagian dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal terjadi kerugian finansial yang disebabkan oleh faktor alam atau risiko bisnis normal dan bukan karena kelalaian pengelola, kerugian finansial ditanggung oleh pihak pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian nonmaterial berupa waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan. Ketentuan tersebut berbeda apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola, sehingga aspek tanggung jawab perlu dirumuskan secara jelas dalam kontrak kerja sama.

Selain *Mudharabah Muqayyadah*, akad *Ijarah al-Khidmah* atau *Ijarah al-Manfa'ah* dapat digunakan dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan jasa dan manfaat wisata. Hubungan antara pengelola dan wisatawan dapat diwujudkan melalui pembayaran tiket masuk sebagai imbalan atas manfaat fasilitas dan pengalaman wisata yang disediakan, termasuk jasa pemandu untuk kegiatan *trekking* dan susur gua. Sementara itu, hubungan antara wisatawan dan masyarakat penyedia jasa dapat diterapkan dalam penyewaan peralatan *trekking*, helm susur gua, atau peralatan pendukung lainnya dengan tarif yang transparan dan objek manfaat yang jelas.

Masalah dan Mafsadah dalam Pengembangan Wisata

Pengembangan wisata alam di Desa Pohijo perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan dan potensi kerusakan. Dari sisi kemaslahatan, pengembangan wisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui terbukanya peluang kerja, peningkatan pendapatan keluarga, serta berkembangnya aktivitas ekonomi UMKM. Dari sisi wisatawan, keberadaan wisata alam dapat memberikan ruang rekreasi dan pengalaman menikmati alam. Sebaliknya, terdapat potensi *mafsadah* yang perlu diantisipasi, seperti pencemaran lingkungan akibat sampah, pencemaran sumber air, perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, serta eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat mengganggu ekosistem Goa Barat. Oleh sebab itu, pengelolaan wisata perlu disertai dengan aturan yang mengatur perilaku pengunjung, pengelolaan sampah, pembatasan aktivitas tertentu, serta pengendalian jumlah pengunjung sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Keadilan Distribusi Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat

Prinsip keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Pemanfaatan potensi wisata Desa Pohijo perlu diarahkan pada konsep *Community-Based Tourism* (CBT), sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat lokal, terutama

masyarakat Dukuh Kangkungan dan Dukuh Pakel yang selama ini berada di sekitar dan turut menjaga aset alam tersebut. Pengelolaan juga perlu mencegah terjadinya dominasi pihak eksternal yang berpotensi memonopoli keuntungan atau menempatkan masyarakat lokal hanya sebagai tenaga kerja dengan imbalan yang tidak proporsional.

Amanah dan Transparansi Pengelolaan

Pengelolaan wisata juga perlu berlandaskan nilai amanah dan transparansi, khususnya dalam aspek keuangan dan pembagian manfaat. Pengelola perlu menyusun pembukuan keuangan secara berkala, tertulis, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, termasuk masyarakat, pemerintah desa, dan Perhutani. Transparansi tersebut penting untuk membangun kepercayaan antarpihak serta mencegah munculnya kecurigaan, ketidakjelasan transaksi, penipuan, maupun konflik yang dapat mengganggu hubungan sosial masyarakat.

Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan

Aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan wisata Air Terjun Midodaren dan Goa Barat. Sumber air di Air Terjun Midodaren merupakan aset penting bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga apabila kawasan tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata, area sumber mata air perlu mendapatkan perlindungan dari aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran. Demikian pula dengan Goa Barat, keberadaan stalaktit dan biota di dalam gua perlu dijaga agar tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas wisata yang berlebihan. Dengan demikian, pengembangan wisata perlu dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip keberlanjutan sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan kelestarian aset alam yang menjadi dasar pengembangan wisata tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemetaan aset menggunakan pendekatan ABCD pada tahap *discovery* serta analisis Hukum Ekonomi Syariah (HES) secara prospektif, Desa Pohijo memiliki dua aset alam laten yang potensial untuk dikembangkan, yaitu Air Terjun Midodaren di Dukuh Kangkungan yang berpotensi menjadi destinasi wisata alam rekreasi keluarga dan Goa Barat di Dukuh Pakel yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata *trekking*, jelajah alam, dan susur gua dengan daya tarik pemandangan bentang alam Sampung bagian barat hingga Monumen Reog Ponorogo. Saat ini, kedua lokasi tersebut masih berupa aset alam yang belum memiliki aktivitas pariwisata formal maupun program pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaannya. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kedua aset yang berada di lahan Perhutani tersebut dipandang sebagai kepemilikan umum (*milkiyyah 'ammah*), sehingga pemanfaatannya perlu diarahkan bagi kemaslahatan masyarakat Desa Pohijo. Apabila dikembangkan pada masa mendatang, pengelolaan dapat menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah* secara tertulis antara Perhutani sebagai penyedia lahan (*shahibul maal*) dan Pokdarwis Desa Pohijo sebagai pengelola (*mudharib*), dengan ketentuan pembagian tanggung jawab atas risiko sesuai prinsip *mudharabah*. Sementara itu, aktivitas ekonomi pendukung seperti tiket masuk, penyewaan peralatan, dan jasa pemandu *trekking* dapat menggunakan akad *Ijarah al-Khidmah* atau *Ijarah al-Manfa'ah* secara transparan dan bebas dari pungutan liar. Pengembangan wisata juga perlu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *Community-Based Tourism*, keadilan distribusi manfaat ekonomi, keterbukaan pembukuan keuangan sebagai bentuk amanah, serta perlindungan terhadap ekosistem hutan, kelestarian gua, dan kemurnian sumber mata air sebagai bagian dari prinsip *hifz al-bi'ah* guna mencegah terjadinya kemafsadatan di masa mendatang.

REFERENSI

- Erlangga. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sungai sebagai objek pariwisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah (Studi pada Wisata Curup Simpang Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) INSURI Ponorogo. (2026). *Buku panduan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo Tahun 2026*. Ponorogo: LP2M INSURI Ponorogo.
- Nupus, Tati Toharotun. (2019). *Analisis pengembangan desa wisata melalui kearifan lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
- Safarudin, Muhammad. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan wisata (Studi pada Wisata Curup Kereta Kabupaten Way Kanan)*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Sanjaya, Frenky. (2024). *Analisis potensi pengembangan pariwisata halal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada destinasi wisata Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran*. Tesis Magister, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Seftiani, Nellia. (2026). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara*

kelompok wisata dengan pemerintah desa dalam pengelolaan Air Terjun Putri Malu (Studi di Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Data dasar lapangan Air Terjun Midodaren dan Goa Barat: Laporan preliminary survey lapangan Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. (2026).